



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipatif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebutkan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk menata ruang disebuah perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar.

Pasal 3

- (1) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan mengikutsertakan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu meliputi aspek sosial, ekonomi kawasan perdesaan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan serta pengembangan manajemen sistem kawasan perdesaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi tata ruang kawasan perdesaan, pusat pertumbuhan terpadu antar desa, pemberdayaan kawasan perdesaan dan penguatan kapasitas desa.

Pasal 5

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan meliputi :
- a. memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan tata ruang;
 - b. memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
 - c. melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang;
 - d. memanfaatkan hasil pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan; dan
 - f. mengembangkan hasil-hasil pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang Pembangunan Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh pihak Kabupaten dan atau oleh pihak ketiga dengan memperhatikan kewenangan desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam merancang model tata ruang yang memungkinkan Desa-Desa tumbuh dan berkembang secara dinamis dan harmonis sesuai fungsi Kawasan Perdesaan;
 - c. memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa yang mampu mengakselerasi pertumbuhan dan kemakmuran di kawasan perdesaan;
 - d. memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dalam proses pembangunan di kawasan perdesaan; dan

e. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

(3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. memfasilitasi standar pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

b. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam merancang model tata ruang yang memungkinkan desa tumbuh dan berkembang secara dinamis dan harmonis sesuai fungsi kawasan perdesaan;

c. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa yang mampu mengakselerasi pertumbuhan dan kemakmuran di kawasan perdesaan; dan

d. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dalam proses pembangunan di kawasan perdesaan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Januari 2008
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2008 NOMOR 2